



Unipa Surabaya

KODE ETIK DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN

2013

**UNIVERSITAS
PGRI ADI BUANA
SURABAYA**





Unipa Surabaya

**KODE ETIK DOSEN
DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2013**

DATAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Surat Keputusan Rektor	iii
Bab I Ketentuan Umum	1
Bab II Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan	2
Bab III Komisi Etik	5
Bab IV Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ..	6
Bab V Persidangan Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
Bab VI Sanksi	7
Bab VII Penutup	8

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
Nomor: 022/SK/II/2013

Tentang
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya menegakkan kedisiplinan kerja dosen dan tenaga kependidikan untuk menunjang kinerjanya di lingkungan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, diperlukan kode etik dosen dan tenaga kependidikan;
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 47/D/O/1998 tentang Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; dan
7. Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tanggal 29 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya;

Kedua : Bila terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 7 Februari 2013

Rektor,

 **Drs. Sutijono, M.M.**

Tembusan Yth:

1. Ketua PPLP PT PGRI Surabaya;
2. Para Wakil Rektor; dan
3. Para Dekan/Direktur/Ka. Lembaga/
Ka. Biro/Ka.Unit.

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Mukadimah

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang secara umum bertujuan mengembangkan SDM yang berkualitas serta berpandangan hidup Pancasila serta berwawasan global. UNIPA Surabaya, didirikan untuk ikut berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang akhirnya diharapkan mampu memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif.

Untuk maksud tersebut sudah seharusnya UNIPA Surabaya mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang dinamakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dapat berjalan baik, maka perlu dibuat ketentuan dalam bentuk tata krama yang didasarkan pada norma-norma sebagai suatu pedoman sikap dan perilaku yang mengikat yang disebut **Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan**.

Kode etik dosen dan tenaga kependidikan diberlakukan untuk semua dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNIPA Surabaya dalam mengemban tugas sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang pendidik profesional dan pelayan profesional yang mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi mahasiswanya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Berkaitan dengan hal di atas, maka untuk mewujudkan keluhuran tugas kewajiban dosen dan tenaga kependidikan disusunlah suatu pedoman yang berupa kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang dirumuskan berikut ini.

Pasal 2

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan adalah pedoman moral dalam bersikap dan bertingkah laku bagi dosen dan tenaga kependidikan selama menjalankan tugas, kewajiban serta pergaulan dengan sivitas akademika, tenaga administrasi, keluarga, diri sendiri, masyarakat untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen dan tenaga kependidikan.
2. Universitas adalah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya).
3. Senat adalah senat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya).
4. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Badan Penyelenggara UNIPA Surabaya dan atau ditugaskan pemerintah/kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, dengan tugas utama melaksanakan tri darma perguruan tinggi pada UNIPA Surabaya;
5. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan di UNIPA Surabaya.
6. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNIPA Surabaya.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIPA Surabaya.
8. Kebebasan akademik termasuk otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni.
9. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di universitas secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
10. Komisi Etik adalah salah satu komisi di dalam senat UNIPA Surabaya yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, menerima laporan dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, serta merekomendasikan pemberian sanksi dalam usaha menegakkan pelaksanaan kode etik dosen dan tenaga kependidikan.
11. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UNIPA Surabaya, yaitu PPLP PT PGRI Surabaya.
12. Peraturan pokok kepegawaian adalah seperangkat peraturan yang mengatur sistem kepegawaian di bawah PPLP PT PGRI Surabaya.

BAB II

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Kewajiban insani dosen dan tenaga kependidikan:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berusaha menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya;
3. Beribadah sesuai ajaran agamanya;
4. Membina hubungan sosial yang sehat;

5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
6. Memupuk kepedulian sosial terhadap sesama.

Pasal 4

Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan terhadap Bangsa dan Negara

1. Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika;
2. Setia kepada pemerintah Republik Indonesia;
3. Menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghargai keberagaman;
5. Tidak menjadi anggota/simpatian organisasi terlarang; dan
6. Berpartisipasi mensukseskan pembangunan Nasional.

Pasal 5

Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan terhadap universitas:

1. Menjunjung tinggi nama baik universitas;
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan statuta universitas;
3. Menjunjung tinggi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (khusus dosen);
4. Menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif bagi sivitas akademika.
5. Tidak menyalah gunakan nama baik dan fasilitas universitas untuk kepentingan pribadi.
6. Lebih mengutamakan tugas lembaga sendiri daripada lembaga atau instansi lain.
7. Menegakkan pelaksanaan kode etik dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 6

Kewajiban dosen terhadap keilmuan dan kebebasan akademik:

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebar luasan ilmu secara bertanggung jawab dengan dilandasi oleh norma atau kaidah keilmuan, yaitu:

1. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
2. Berwawasan luas dan berpikir secara ilmiah;
3. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain;
4. Berusaha mencari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
5. Berusaha menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kemaslahatan umat manusia dan alam raya.

Pasal 7

Kewajiban dosen terhadap kebebasan mimbar akademik:

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum

akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 8

Kewajiban dosen terhadap mahasiswa:

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi dan bertanggung jawab terhadap kewenangan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan, yaitu:

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan bijaksana;
2. Memberikan layanan yang sama pada semua mahasiswa dengan adil dan bijaksana;
3. Mengutamakan tugas di lembaga sendiri daripada tugas dan atau kegiatan di lembaga lain;
4. Menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada kemungkinan terjadinya kepentingan pribadi dalam proses mengajar;
5. Menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan; dan
6. Wajib memberikan bimbingan layanan informasi yang diperlukan mahasiswa dalam rangka memperlancar studinya.

Pasal 9

Kewajiban tenaga kependidikan terhadap mahasiswa:

Seorang tenaga kependidikan wajib memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan semangat profesionalisme sebagai berikut:

1. Bersikap santun dan menghargai mahasiswa sebagai pribadi;
2. Memberikan layanan yang sama kepada semua mahasiswa dengan adil dan bijaksana sesuai SOP (standar operasional prosedur);
3. Mengutamakan tugas di lembaga sendiri daripada tugas dan atau kegiatan di lembaga lain;
4. Menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat tenaga kependidikan;

Pasal 10

Kewajiban dosen terhadap sesama dosen:

1. Bersama-sama memelihara serta menumbuh kembangkan masyarakat akademik;
2. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta mimbar akademik antar dosen;
3. Menjalani kerja sama antar dosen untuk mencapai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
4. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan menjaga hubungan baik serta saling menghormati antar dosen.

Pasal 11

Kewajiban tenaga kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan:

1. Bersama-sama memelihara serta menumbuh kembangkan masyarakat kampus;
2. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan berpendapat antar tenaga kependidikan;
3. Menjalani kerja sama antar tenaga kependidikan untuk mencapai kemajuan pelayanan kepada mahasiswa dan universitas; dan
4. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan menjaga hubungan baik serta saling menghormati antar tenaga kependidikan.

Pasal 12

Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan terhadap diri sendiri dan keluarga:

1. Selalu introspeksi diri, mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dan tenaga kependidikan dalam membina dan mengembangkan karier dan profesinya;
2. Senantiasa menjaga kelestarian keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga;
3. Menjaga nama baik keluarga; dan
4. Membina keluarga sesuai norma agama dan norma susila.

Pasal 13

Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan terhadap masyarakat:

1. Membina dan menjaga kerja sama dengan masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi lembaga, mahasiswa dan masyarakat;
2. Memberikan keteladanan dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku;
3. Menjunjung tinggi, mematuhi norma etika dan norma susila;
4. Peduli terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta mengambil langkah nyata untuk mengatasinya; dan
5. Mengadakan hubungan baik dengan alumni dan para pensiunan universitas.

BAB III KOMISI ETIK

Pasal 14

Pengawasan dan penegakan kode etik dosen dan tenaga kependidikan:

1. Pengawasan dan penegakan pelaksanaan kode etik dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Komisi Etik Senat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya;
2. Susunan dan keanggotaan Komisi Etik dipilih oleh Senat Universitas dan diangkat oleh Rektor; dan
3. Komisi Etik berkewajiban untuk menerima, dan memproses pengaduan, terhadap pelanggaran kode etik dosen dan tenaga kependidikan serta mengusulkan bentuk sanksi pada Rektor.

Pasal 15

- (1) Persyaratan anggota Komisi Etik dosen dan tenaga kependidikan adalah:
 - a. Mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. Dihormati serta disegani oleh insan akademik dan non-akademik.
- (2) Komisi Etik terdiri atas:
 - a. Ketua komisi, dijabat oleh salah satu anggota senat universitas yang dipilih oleh Senat melalui rapat;
 - b. Sekretaris komisi, dijabat oleh salah satu anggota senat universitas yang dipilih oleh Senat melalui rapat; dan
 - c. Anggota terdiri dari anggota senat profesor dan bukan profesor yang dipilih sebagai anggota komisi etik.

Pasal 16

Persidangan Komisi etik:

- (1) Komisi Etik dapat bersidang sekurang-kurangnya satu semester sekali, dan jika sangat diperlukan dapat bersidang sewaktu-waktu;
- (2) Sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota. Jika quorum tidak terpenuhi rapat ditunda paling lambat 2 minggu dan bila quorum tetap tidak terpenuhi, rapat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah.

BAB IV PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Komisi Etik berwenang menemukan, menerima, memeriksa dan memproses pengaduan pelanggaran kode etik dosen dan tenaga kependidikan disertai bukti-bukti dan atau kesaksian yang mendukung;
- (2) Komisi Etik mempunyai wewenang menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 18

Komisi Etik dapat memanggil secara tertulis kepada dosen dan atau tenaga kependidikan yang diadukan dalam tenggang waktu dua minggu setelah menerima berkas-berkas aduan untuk diminta penjelasan yang diperlukan.

Pasal 19

Dosen dan atau tenaga kependidikan berhak memberikan pembelaan atas aduan secara tertulis atau lisan kepada Komisi Etik disertai bukti-bukti dan atau kesaksian yang mendukung.

Pasal 20

- (1) Apabila pelapor dipanggil sampai 3 (tiga) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan tetap diproses;

- (2) Apabila terlapor (dosen atau tenaga kependidikan) yang diadukan dipanggil sampai 3(tiga) hari tidak datang tanpa alasan yang dapat diterima, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Pasal 21

Komisi Etik wajib melaporkan dan meminta pertimbangan Senat universitas dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut pelanggaran kode etik.

BAB V

PERSIDANGAN ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 22

Setelah memeriksa dengan teliti dan mempertimbangkan pengaduan yang masuk, pembelaan, bukti-bukti dan saksi, Komisi Etik dapat memberi keputusan:

- (1) Menolak atau menerima pengaduan;
- (2) Melaporkan hasil pertimbangan tersebut kepada Rektor melalui senat universitas.

Pasal 23

Tindaklanjut hasil persidangan:

- (1) Jika pengaduan ditolak, dosen dan atau tenaga kependidikan yang diadukan direhabilitasi;
- (2) Jika pengaduan diterima, pertimbangan selanjutnya dapat ditindak lanjuti sesuai aturan kepegawaian.

Pasal 24

Dalam mengambil keputusan hasil pertimbangan tersebut, Komisi Etik dapat melalui musyawarah dan mufakat atau voting (dengan suara terbanyak).

Pasal 25

Berita Acara hasil pertimbangan Komisi Etik ditandatangani oleh semua anggota yang hadir dan dilaporkan kepada rektor.

Pasal 26

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah usul pertimbangan Komisi Etik, dengan memperhatikan usul pertimbangan tersebut, Rektor menyampaikan keputusan kepada pihak yang diadukan, pihak pengadu, pimpinan yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB VI

SANKSI

Pasal 27

Pelanggaran terhadap kode etik dosen dan tenaga kependidikan dapat dikenai sanksi akademik, administrasi dan moral sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur di dalam kode etik dosen dan tenaga kependidikan ini, akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Februari 2013

Rektor,



Drs. Sutijono, M.M.